

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) berbunyi "*Negara Indonesia merupakan negara hukum*". Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

Tujuan negara Indonesia yang harus diwujudkan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, maka pemerintah

¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.

daerah dapat mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilakukan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam UUD 1945. Kepala daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Siswanto Sunarno dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, mengemukakan bahwa :

*“Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.”*²

Salah satu bentuk urusan pemerintah yang bersifat pilihan yaitu di bidang Perikanan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 35.

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), *“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”*

Perikanan merupakan salah satu pengelolaan hasil kekayaan alam, yang mana hasilnya tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Pada saat ini banyak orang yang melakukan pengolahan terhadap hasil perikanan dan bahan utamanya adalah ikan. Hasil pengolahan ikan ini di antaranya berupa ikan laut. Ikan laut yang berbentuk mentah didapat dengan cara dibeli maupun yang berasal dari tangkapannya. Ikan tersebut kemudian diolah menjadi hasil olahan ikan kering. Tujuan dilakukan pengolahan juga untuk memperpanjang masa simpan ikan tersebut karena karakteristik ikan tersebut tidak bisa bertahan lama. Pengolahan ikan tersebut dimulai dari ikan ditangkap hingga menjadi hasil olahan yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Hasil perikanan yang bermutu harus dijaga konsistensi mutu produk dan dapat ditingkatkan sesuai dengan standar pengolahan ikan. Menjaga mutu serta terjaminnya mutu pengolahan ikan dan aman bagi kesehatan manusia memerlukan perhatian khusus terhadap semua proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan tersebut. Sehingga untuk menjaga hasil perikanan tetap bermutu dan aman bagi kesehatan manusia sehingga layak untuk dikonsumsi maka diperlukan pengawasan, dalam Pasal 20 ayat (2) UU

Perikanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, terdiri dari subsistem :

1. Pengawasan dan pengendalian mutu
Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU Perikanan, Pengawasan dan Pengendalian mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; Penjelasan tentang standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.
3. Sertifikasi

Pasal 22 UU Perikanan menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diatur dalam Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (selanjutnya disebut PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Pasal 1 angka 2 PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menetapkan bahwa: *“Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.”*

PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengatur tentang pengawasan mutu, dalam Pasal 16 PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pengawasan mutu :

- (1) Pengawasan Mutu dilakukan pada kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian Hasil Perikanan.
- (2) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian;
 - b. bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu; dan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.
- (3) Hasil Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- (4) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Mutu.

Setiap hasil pengolahan ikan yang bermutu dan aman untuk masyarakat harus memenuhi syarat bahan baku, dalam Pasal 4 PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, persyaratan atau standar bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a (pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku) paling sedikit meliputi:

- a. Bahan baku diperoleh dari cara pembudidayaan ikan yang baik dan cara penanganan ikan yang baik; Bahan baku bermutu segar;
- b. Tidak berasal dari perairan yang tercemar; dan
- c. Memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, dan racun hayati, sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Setiap hasil perikanan yang dihasilkan haruslah memerlukan pengawasan dan pengendalian mutu dalam rangka menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan pasar, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian mutu untuk semua proses produksi.

Pengawasan menurut Prayudi adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.³

Tujuan Pengawasan menurut Josep Riwo Kaho adalah :⁴

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemerintahan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum.
- b. Untuk mengetahui kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah guna perbaikan dikemudian hari.
- c. Mempermudah dan meringankan tugas-tugas pelaksana karena pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan sehari-hari.
- d. Pengawasan bukanlah mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan.

Pada sisi lain, Pasal 1 angka 13 PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menetapkan bahwa, "*Pengawasan Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.*" Berdasarkan uraian diatas maka pengawasan mutu harus dilakukan sejak awal proses produksi sampai saluran distribusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan jaminan keamanan produk, mencegah banyaknya produk yang rusak dan mencegah pemborosan biaya akibat kerugian yang ditimbulkan. Pengawasan mutu dilakukan pada kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil perikanan.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil lautnya, dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Salah

³ Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84.

⁴ Josep Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 30.

satu daerah di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten ini memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera Barat dengan luas daerah $\pm 5.749,89$ km².⁵ Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan berdomisili di wilayah pesisir dan langsung bersebelahan dengan Samudera Hindia. Keadaan yang demikian menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini ditunjukkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang menyebutkan produksi hasil tangkapan dalam waktu tiga tahun terakhir. Jumlah produksi ikan 2016 mencapai 34.439,75 ton, 2017 mencapai 36.734,75 ton dan 2018 mencapai 38.012,98 ton.⁶

Hasil tangkapan ikan di Kabupaten Pesisir Selatan ada yang langsung di jual atau dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk mentah dan ada yang diolah melalui proses pengeringan dan bentuk pengolahan lain. Salah satu kecamatan di Pesisir Selatan yang melakukan pengolahan ikan tersebut adalah Kecamatan Sutera. Keberadaannya yang berada di pesisir pantai menyebabkan hasil perikanan yang melimpah. Kecamatan Sutera merupakan salah satu sumber hasil pengolahan ikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam upaya peningkatan perekonomian, mata pencarian utama masyarakat di Kecamatan Sutera ini adalah di bidang perikanan.

Pengawasan hasil perikanan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan mutu yang terdapat di berbagai daerah. Salah satu bagian dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bidang Bina Usaha dan

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019*, Pesisir Selatan, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 322.

Pengolahan Hasil Perikanan. Bidang ini bertugas melakukan pengawasan mutu hasil pengolahan ikan yang dikepalai seorang kepala bidang.⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, bahwanya ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya di Kecamatan Sutera adanya hasil pengolahan ikan yang diduga belum memenuhi mutu yang telah ditentukan, seperti penggunaan alat dalam pengolahan ikan yang dilarang dan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti, formalin. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan berhubungan langsung dengan ikan harus dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap hasil perikanan ini.⁸ Adapun alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* dan/atau pukat harimau dan banyaknya ikan yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dibuktikan dengan hasil Laboratorium Perikanan UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Nomor : 523/387-DKP.5/XI/2019.⁹

Batasan dalam setiap hasil pengolahan ikan yang dinilai positif dan negatif mengandung bahan berbahaya didasarkan kepada hasil Laboratorium. Setiap hasil pengolahan ikan yang memiliki kandungan formalin dinyatakan positif. Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Reni Susanti, Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Tanggal 20 Januari 2020.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Perikanan mengambil sampel terdiri dari ikan kering dan ikan segar dari 6 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk di Kecamatan Sutera.

Tabel 1
Daftar Sampel Ikan 2019

No	Kecamatan	Jumlah Sampel	Hasil Sampel (Positif)
1	IVJurai	9 sampel	1 sampel
2	Batang Kapas	10 sampel	2 sampel
3	Sutera	8 sampel	2 sampel
4	Lengayang	6 sampel	3 sampel
5	Ranah Pesisir	6 sampel	1 sampel
6	Linggo Sari Baganti	9 sampel	7 sampel

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil penelitian terhadap beberapa jenis sampel di atas tentunya bertentangan dengan PP Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah menetapkan bahwa dalam pengolahan hasil perikanan harus dilakukan secara higienis dan memenuhi persyaratan umum higienis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 PP Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, hasil laboratorium yang dikategorikan sebagai higienis adalah sebagai berikut: Persyaratan atau standar higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen dan bahaya fisik dan kimia;
- b. pengolahan dilakukan pada lingkungan termasuk ruangan pengolahan yang higienis;
- c. sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Produk Pengolahan Ikan; dan
- d. panduan penerapan higienis.

Selain harus higienis pengolahan hasil perikanan tidak boleh terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan yang mana ini berlaku terhadap keseluruhan penelitian dari hasil pengolahan ikan tersebut.

Kecamatan Sutera salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang banyak pengolah ikan dan hasil pengolahan ikannya. Di Kecamatan Sutera merupakan penghasil produksi ikan laut yang sangat besar di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Kecamatan Sutera terdapat 3 kelompok pengolahan ikan yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang pengolah ikan yang merupakan jumlah pengolah ikan yang paling banyak di Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok pengolah ikan di Kecamatan Sutera sudah berbentuk koperasi. Pengolahan ikan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Perikanan. Persoalan di atas tentunya meminta adanya peningkatan serius terhadap pengawasan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat topik ini menjadi penelitian dengan mengambil judul: **“Pengawasan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Pengolahan Ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu hukum secara umum dan khususnya Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini menyangkut tentang pengawasan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengawasan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkan pada peraturan yang berlaku.¹⁰

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantra, 1998, hlm.92

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pelaku usaha, masyarakat serta pemerintah.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 42.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 216.

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Produk Hasil Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁵ *Ibid.*,

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan daerah Sumatera Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan kepada : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan,

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Pengolah Ikan di Kecamatan Sutera serta masyarakat Kecamatan Sutera.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan.

b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* sampling dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Analisa Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁷ Data yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

